



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-, bertempat tinggal di -, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb., dan Christian Rudolf, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "SSB&R Law Firm" yang beralamat di Gedung Palma One Lt.4 Suite 678, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No.4, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.071/SSB&R/SK-AS/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

-, bertempat tinggal di -, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dihadapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Pastor FX. Pranataseputra, Pr, di Gereja Santo Ignatius Loyola, sebagaimana Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 18 September 2010. **(Bukti P-1);**

2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula sah secara Hukum Positif karena telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 3146/II/2010, tanggal 18 September 2010 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti P-2);**

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia satu orang putra bernama -, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 27255/KLU/JS/2011, tanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. **(Bukti P-3);**

4. Bahwa setelah menikah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl.Denpasar II, No. 77, RT/RW.001/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

5. Bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

6. Bahwa perkawinan tersebut adalah atas dasar kehendak Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

7. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercipta suasana yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ketidak cocokan karakter dan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dalam rumah tangga;

8. Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dikarenakan sikap dan karakter Tergugat yang sangat kasar dan tidak sopan baik kepada Penggugat sebagai suami maupun kepada Ibu penggugat sebagai mertua yang sudah sepuh, bahkan karena seringnya pertengkaran tersebut sampai pada puncaknya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah dirumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa selain karena tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, Tergugat juga sering menelantarkan anak satu-satunya, tidak mendidik dan mengasuh anak selayaknya seorang ibu dan menyerahkan segala kebutuhan anak kepada nenek (Ibu Penggugat) dan pengasuh;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, berharap Tergugat akan merubah prilakunya tersebut, namun kenyataannya perilaku Tergugat malah semakin menjadi-jadi bahkan Tergugat telah menjalin komunikasi terlarang dengan laki-laki lain;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berumur 12 tahun memiliki kebutuhan khusus dan sangat membutuhkan perhatian khusus, biaya kesehatan dan pendidikan yang sangat besar, dimana selama ini Tergugat sebagai Ibu kurang memperhatikannya dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan dari pada rumah tangga yang harmonis dan bahagia pun sudah tidak mungkin untuk dicapai;

13. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah terpenuhinya unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

**"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri".**

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 :



**“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberikan putusan yang adil sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Imam Pastor FX. Pranataseputra,Pr, di Gereja Santo Ignatius Loyola, sebagaimana Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 18 September 2010 yang kemudian telah dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 3146/I/2010, tanggal 18 September 2010 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **berakhir (putus) karena Penceraian**;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 2011, diberikan kepada Penggugat sebagai ayahnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak perlu lagi diadakan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 18 September 2010, dihadapan Imam Pastor FX. Pranataseputra, Pr, di Gereja Santo Ignatius Loyola, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 3146/I/2010 tanggal 18 September 2010, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 27255/KLU/JS/2011, tanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174022601111013 atas nama Kepala Keluarga -, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174022403790003 atas nama -, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174027112831001, atas nama Selly, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Print out pembicaraan melalui whatsapp dari nomor HP Tergugat, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti bertanda P-7 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Drg. Elly Rosiani Santoso, menerangkan :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Andreas karena Saksi adalah ibu sambungnya;
- Bahwa Saksi menikah dengan bapaknya Andreas pada saat dia berusia 2 tahun, ibunya meninggal waktu dia lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta secara Khatolik dan pemberkatannya di Gereja Santo Ignatius Loyola;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah melalui proses pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama -;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama Saksi dan bapaknya Andreas sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di perusahaan swasta dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa awalnya biasa saja, tapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang sangat kasar dan tidak sopan kepada Penggugat maupun kepada Saksi;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat sering pergi ajak anaknya;
- Bahwa Tergugat masih tinggal sama Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai, tapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sebagai suaminya, seperti tidak menyiapkan makanan kalau suaminya pulang kerja;
- Bahwa Tergugat biasanya hanya menuntut dan harus ada uang terus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi sejak tahun 2020 sudah pisah kamar;
- Bahwa biasanya ribut masalah menuntut uang terus kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka, tapi Tergugat marah;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengharapkan mereka bercerai, tapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar dan tidak sopan dengan suami;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bawa temannya ke rumah, tapi temannya tidak mau kenal dengan kita;
- Bahwa sikap Tergugat kalau lagi baik ya baik, karena Saksi tidak mau ribut orangnya;

## 2. Saksi Melinda Larasati, menerangkan :

- Bahwa Saksi sudah lama bekerja dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Tergugat kalau pulang jemput anaknya sekolah;
- Bahwa kalau ketemu dengan Tergugat jarang komunikasi dan jarang nyapa juga, nyapa kalau ada maunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ribut dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa setahu Saksi ributnya soal Penggugat yang kerja terus, dan sikap Tergugat terhadap semua orang yang ada di rumah tidak sopan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dari pembantu rumah tangga;

## 3. Saksi Sri, menerangkan :

- Bahwa Saksi tinggal dan bekerja di rumah ibu Penggugat sebagai Asisten Rumah Tangga dan telah bekerja lebih dari 2 (dua) tahun, saksi mengenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tidur seranjang melainkan terpisah ranjang walaupun di dalam kamar yang sama, saksi mengetahui karena saksi bertugas membersihkan kamar dan membereskan tempat tidur Penggugat dan Tergugat di lantai atas;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu memperdulikan Penggugat, tidak pernah menunggu Penggugat jika Penggugat pulang kerja, saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama bekerja dan tinggal serumah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memasak atau membuatkan makanan kepada Suami dan anaknya;

**4. Saksi Dartin**, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah ibu Penggugat sebagai supir keluarga selama lebih dari 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sedang membawa Penggugat dan Tergugat bepergian;
- Bahwa Penggugat selalu mengalah jika terjadi percekocokan Karena Penggugat tidak ingin percekocokan tersebut diketahui oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran adalah karena Tergugat sebagai istri sering menuntut kepada Penggugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat sebagai istri tidak menghormati Penggugat dan tidak mau mengalah jika ada sesuatu yang diinginkan, Tergugat tidak mau memperdulikan nasehat dari Penggugat dan Ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 19 September 2023 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada surat panggilan sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan





dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap melepaskan/tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan berdasarkan Pasal 125 H.I.R., maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan berdasarkan kepatutan dan kepastian hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing bernama: 1. Saksi Drg. Elly Rosiani Santoso, 2. Melinda Larasati, 3. Sri, dan 4. Saksi Dartin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Gugatan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara Agama Katholik dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti P-1 dan P-2, dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3174022601111013 atas nama Kepala Keluarga -, dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174027112831001, atas nama Selly serta Relaas perkara a quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat berdomisili/bertempat tinggal di -, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang mana domisili Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat gugatan dan alat bukti, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua belah pihak, yaitu: “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini dapat dibenarkan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan gugatan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakcocokan karakter dan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sehingga sering timbul percekocokan dan pertengkaran terus menerus. Adapaun puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan. (Vide: Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi landasan hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjalin komunikasi terlarang dengan laki-laki lain yang mana Penggugat hanya mengajukan bukti P-7 dan hanya berupa *print out* tanpa adanya dokumen pembanding sehingga terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak dapat memberikan penilaian hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan suatu kehidupan rumah tangga, selayaknya dalam keluarga yang harmonis dan normal, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus



yang disebabkan oleh permasalahan perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dipersatukan kembali serta Pengugat dan Tergugat juga tidur dalam ranjang yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat yang tertulis angka 3 (tiga) akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati ternyata urutan angka yang seharusnya adalah angka 2 (dua) dan untuk seterusnya Majelis Hakim akan mengurutkan petitum gugatan Penggugat sesuai dengan nomor urut yang seharusnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 27255/KLU/JS/2011, tanggal 21 Oktober, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang bernama -, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2011 dan ternyata saat ini masih di bawah umur yang mana anak tersebut memerlukan perhatian, kasih sayang serta perawatan dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki sikap yang kurang baik, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan faktor psikologis anak tersebut sehingga hak pengasuhan anak lebih tepat di bawah Pengasuhan Penggugat selaku Ayahnya;



Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat tidaklah menyebabkan terhalangnya Tergugat untuk melihat dan menemui anaknya, dimana Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk menemui anaknya tersebut sebagaimana layaknya seorang Ibu untuk memberikan perhatian dan kasih terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 H.I.R., Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Imam Pastor FX. Pranataseputra, Pr, di Gereja Santo Ignatius Loyola, sebagaimana Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 18 September 2010 yang kemudian telah dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 3146/II/2010, tanggal 18 September 2010 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putus karena Penceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2011 berada di bawah Pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau melangsungkan perkawinan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Elfian, S.H., M.H.**

**Djuyamto, S.H., M.H.**

2. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yustitin, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	53.000,00;
anggilan .....			
4. Penggandaan.....	:	Rp.	14.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp.	20.000,00;
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai .....			
7. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	237.000,00;

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)